

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah dalam penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj di Pengadilan Agama Pulau Punjung, menyatakan bahwa anak pemohon dan calon suami anak pemohon yang telah melakukan perbuatan zina, namun dalam fakta persidangnya didapati bahwa yang bersangkutan memiliki stabilitas spritual dan emosional yang lemah dan yang dimikian diyakini belum mampu menjalankan tugas dalam berumah tangga padahal kemampuan untuk menikah merupakan syarat mutlak dibolehkannya seseorang untuk menikah.
2. Analisis *Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj tentang dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Pulau Punjung, di tinjau dari konsep *sadd adz-dzari'ah* Pertimbangan hakim dianggap tidak tepat untuk masa depan pemohon, dan seharusnya permohonan dispensasi tersebut di kabulkan. karena mengabaikan dampak negatif dari perbuatan zina yang telah terjadi beberapa kali antara anak pemohon dan calon suaminya. Mengingat calon suami telah bekerja dengan penghasilan Rp 3.000.000 per bulan. Penolakan dispensasi tersebut berisiko memperparah keadaan, seperti kemungkinan anak pemohon hamil akibat zina yang berulang. Dalam situasi ini, mencegah bahaya lebih diutamakan dari pada mempertimbangkan kebaikan, sehingga pencegahan kemafsadatan harus menjadi prioritas pernikahan di usia muda tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan satu tujuan tanpa mempertimbangkan nilai kemaslahatan dan potensi *mafsadat*. Pertimbangan yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan nilai kemaslahatan dan kesejahteraan individu yang terlibat.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua

Pentingnya sebuah perhatian dan pengawasan yang ketat dari orang tua mendidik anak-anaknya supaya tidak terjerumus kepada hal kemaksiatan atau pergaulan bebas.

2. Bagi Pemerintah

Perlu adanya sosialisasi pendidikan kepada anak di bawah umur belum siap untuk menikah tentang dampak dari pernikahan dibawah umur serta memperkuat aturan per Undang-Undang terkait perlindungan anak dalam upaya meminimalisir resiko akibat dari pernikahan dibawah umur.

3. Bagi Hakim

Perlunya pertimbangan yang lebih matang dan signifikan dengan memberikan keputusan yang nantinya akan berdampak terhadap para pihak yang berperkara.

4. Bagi dunia akademisi

Penulis berharap agar terus terjadinya perkembangan pada penelitian hukum keluarga terkhusus pada penelitian tentang pernikahan pada usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Baqi. (2020). *Hadist Shahih Bukhari Muslim Bab Pernikahan*.
- Adawiyah, Rabi'atul et. al. 2021. Analisis Batas Usia Perkawinan Pada Uu No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan). Hukum Islam Volume 21 (Edisi 2).
- Ahmad Syauqi Al-Fajari, Dkk. (1999). *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta : Pt Bumi Aksara.
- Ahmad Syauqi Al-Fajari, Dkk. *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 1999).
- Al-Burhani, M. H. (1985). *Sadd Al-Dzara'i' Fi Tasyri' Al-Islamy*. Damaskus: Dar Al-Fikr
- AL-Ghazali, I. (1412). *AL-Mustasfa min Ilm al-Ushul Jilid 1*. Kairo: al-Amiriyah.
- Al-Hanafi, A. (1997). *Al-Luhab Fi Syarh Al-Kitab, Juz I*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Jauziyyah, I. A.-Q. (1996). *A'lam Al-Muqi'in, Juz 3*. Beirut: Dar Al-Ma'rifat.
- Al-Jaziri, (T.T) *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Kairo: Maktabah at-Tijariyah,) IV
- Al-Mishri, M. (T.Th.). *Lisan Al-Arab, Juz 3*. Beirut: Dar Shadir.
- Al-Qarafi, S. (T.Th.). *Mukhtasar Tanqih Al-Fushul Fi 'Ilm Al Ushul*. Damaskus: Al-Maktabah Al-Hasimiyah.
- Anhari, M. (2008). *Ushul Fiqh*. Surabaya : Diantama.
- Arief, Furchan. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ash-Shiddieqy, T.H. (1993). *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Pt Bulan Bintang.
- As-Suyuti, J. (1981). *al-Asybah wa an -Nazhair* . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Asy-Syathibi, I. (T.Th.). *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-Ma'rifat.
- Asy-Syaukani, M. B. (1994). *Irsyad Al-Fuhul Fi Tahqiq Al-Haqq Min 'Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

- Ayub, S.H. (2001). *Fiqih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azh-Zhahiri, A. B. (2003). *Al-Mahalli Bi Al-Atsar, Juz 12*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Bahasa, Tim. Perumus Dan Pengembangan. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Bandung: Pt. Al-Ma'arif.
- BKKBN (2022) *Angka Pernikahan Dini Indonesia masih Tinggi*,
- Eleanora, F. N. (2021). Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Kertha Semaya*, 1501-1508.
- Fatchurrahman, M. Y. (1986). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*.
- Firdaus. (2017). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Ghalib, A. H. (1397 H). *al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir Kitab al-Aziz*, juz 1.
- Ghazali, A. R. (2003). *Fiqih Munakahat*. Jakarta :Kencana Prenada Media Group
- Hadikusuma, H. (2010). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. (2010). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamami, Taufik. *Pengadilan Agama Dalam Reformasi Hakim Di Indonesia*. Jakarta: PT Tata Nusa, 2013.
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos.
- Hasan, M. (2011). *Pengantar hukum keluarga*. Jakarta :PT Prenhalindo
- Hidayatullah, Haris. Miftahul jannah. (2020). "Dispensasi nikah dibawah umur dalam hukum islam". *jurnal hukum keluarga islam volume 5* (edisi 1).
- Hudodo, Hadidjah. 2020. Perbandingan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dengan Perkawinan Hukum Islam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum Volume 3* (Edisi 1).
- Imron, Ali. (2011) Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. Artikel dalam "Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI", Vol. 5 No. 1
- Ja'far, (2021) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama,
- Jahidin, J., Ridwan, R. B., & Ifnaldi, I. (2021). *Pernikahan dini Dalam Pandangan Kesehatan dan Maqashid Syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).

- Kansil, C.S.T dan Christine S.T kansil, 2001. *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Cet ke-2. Jakarta: PT. Surya Multi Grafik
- Karim, Helmi. (1994). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pt. Pustaka Firdaus.
- Khallaf, A. W. (1991). *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: *Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Departemen Agama R.I, 2000).
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Pulau Punjung 2019
- Mas'ud, H. B. (1985). *Tafsir Al-Baghawi*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Moh. Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia Perma Nomor. 5 tahun 2019
- Nawawi, Imam. (1981). *Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi* juz ix. Dar Fikr.
- Noor Efendy. (2022). *Fenomena dispensasi nikah untuk melegalkan nikah usia dini*
- Ramulyo,(2002) *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-4 Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ramulyo. M. I. (1985). *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hilco
- Sayyid, M. B. (2012). *Sadd Al-Zara'i Fi Mazhab Malikiyyah*. Beirut: Dar IbnuHazm
- Shidiq, S. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Siregar, Fitri Yanni Dewi dan Jaka Kelana. 2021. *Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam*. *Mahakim Journal of Islamic Family Law* Volume 5 (Edisi 1).
- Society (Ijrs), I. J. (2020). *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharni ,Firman Muh. Arif. (2023).” *Fenomena Pernikahan Dini Dikabupaten Luwu Analisis kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu*”

- Sulistiyowati, Jumarodin. Dan Endang. (2008). *Pelatihan Metode Pengobatan Islam*. Yogyakarta: Diva Press.
- Suryono. 2019. Pernikahan Dini Pada Masyarakat Lebong Utara : Tinjauan Sosiologis dan Normatif, Tesis, (Curup-IAIN Curup).
- Syafe'i, R. (1998). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. (1997). *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu
- Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta : Kencana.
- Syarifuddin, Amir. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir. (2010). *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Syarifudin, (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana
- Thamrin, Amiruddin. 2008. "*Nikah Muda Dalam Kacamata Fikih Islam.*"
- Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 1
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak.
- Word Helth Internasional .1962. Di akses pada tanggal 10 agustus 2024.
<https://planacanada.ca/en-ca/our-work/why-we-focus-on-girls/child-marriage>
- www.kemenag.go.id diakses pada tanggal 16 Mei 2022
- Zahrah, Muhammad Abu. (1958). *Ushul Fiqh*. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah. (1986). *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Fikr.